



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik sendiri.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun (Laki-laki).
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 16 tahun (Laki-laki).
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun (Laki-laki).
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 15 tahun, setelah itu pada tahun 2015 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan :
 - a. Tergugat ada menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan saat ini Tergugat telah menikah siri dengan perempuan selingkuhannya tersebut.
 - b. Tergugat selalu berkata Kasar kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019, disaat itu Penggugat menegur Tergugat mengenai Tergugat akan balikan dengan istri sirihnya, kemudian Tergugat tidak mengakui akan balikan lagi, lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Setelah itu di lihat dari tingkah laku Tergugat, Tergugat sering datang ke rumah istri sirihnya.
6. Bahwa sejak kejadian pada bulan Agustus 2019 tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan masih tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon di atas.
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.
8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan No. 1524/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Muhammad Yusuf Bin Arifin Hs) terhadap Penggugat (Salmah Binti Chairul).
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir pada persidangan pertama, dan untuk persidangan selanjutnya tidak hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan panjar biaya perkara tersebut telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menegur Penggugat agar menambah biaya perkaranya;

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan No. 1524/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah menegur Penggugat agar membayar kekuarangan panjar perkara yang bersangkutan sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret dari pendaftaran;

Menimbang, bahwa dalam jangka yang diberikan, Penggugat tidak menambah panjar perkaranya, sesuai dengan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 18 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan di tempat tinggalnya masing-masing, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, terhadap panggilan tersebut Penggugat hanya datang pada persidangan pertama sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 16 Oktober 2019 tentang teguran dan mengingatkan Penggugat agar menambah biaya perkara sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), tetapi tidak dipenuhi oleh Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Panitera tertanggal 18 Nopember 2019, oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan No. 1524/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan gugur terhadap perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara Nomor: 1524/Pdt.G/2019/PA.Kis, dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor: 1524/Pdt.G/2019/PA.Kis. tanggal 09 September 2019 gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 M bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H oleh kami Drs. Khairuddin, MH sebagai Hakim Ketua, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH dan Mhd. Taufik, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota dto Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH	Hakim Ketua dto Drs. Khairuddin, MH
------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan No. 1524/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto	
Mhd. Taufik, S.HI	
	Panitera Pengganti dto
	Rosmintaito, SH

Rincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 650.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan : Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : **Rp 766.000,-**

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan No. 1524/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)